

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma

Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Bengkulu. Terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013. Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Dulunya Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma adalah salah satu kabupaten tertinggal, alasannya kabupaten ini penduduknya sedikit dan belum berkembang potensi unggulan yang ada di daerahnya. Akan tetapi sejak tahun 2008, Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma ini bukan lagi kecamatan yang tertinggal karena hasil bumi padi menjadi potensi unggulan di wilayah ini.

Oleh karena itu, di setiap kecamatan kebutuhan padi (beras) dan kebutuhan pangan lainnya menjadi tercukupi, serta penduduknya sudah mempunyai penghasilan tetap seperti penghasilan dari padi, karet dan sawit yang juga sudah mulai berkembang di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Berdasarkan data, penduduk Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma berjumlah sekitar 274.876 jiwa, dengan komposisi 145.182 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 129.694 jiwa berjenis kelamin perempuan.

B. Letak Geografis Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma

Wilayah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma tersebar di sepanjang jalan raya bagian Selatan Provinsi Bengkulu. Pusat pemerintahan Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma secara administrasi terletak di Desa Talang Panjang. Batas-batas daerah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Semidang Alas Maras.
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Talang Empat.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ulu Talo.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan persawahan.

Berdasarkan data, jumlah Desa di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma ada 15 (lima belas) Desa yaitu: Dusun Baru, Margo Sari, Mekar Sari, Nanti Agung, Padang Batu, Padang Cekur, Paluah Terap, Pasar Talo, Penago I, Penago II, Rawa Indah, Talang Kabu, Talang Panjang dan Tanah Abang.

C. Jumlah Penduduk Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data, jumlah penduduk Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	145.182
2	Perempuan	129.694

	Jumlah	274.876
--	---------------	----------------

Sumber: Arsip Kantor Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh penduduk Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma berjumlah 274.876 jiwa, dengan rincian berjenis kelamin laki-laki berjumlah 145.182 jiwa dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 129.694 jiwa.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penduduk Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma berdasarkan kelompok umur, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No	Jenis Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	1-4 tahun	234	343	576
2	5-9 tahun	219	221	443
3	10-14 tahun	332	453	785
4	15-19 tahun	564	567	1131
5	20-24 tahun	345	445	792
6	25-29 tahun	456	556	1012
7	30-34 tahun	342	231	571
8	35-39 tahun	224	221	445
9	40-44 tahun	334	223	557
10	45-49 tahun	228	332	560
12	50-54 tahun	123	213	225
13	55-59 tahun	100	105	205
14	60-64 tahun	123	156	279
15	65-69 tahun	87	89	173
16	70-74 tahun	70	79	148

17	75 tahun	60	65	125
	Jumlah	3731	4299	8027

Sumber: Arsip Kantor Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma tahun 2024.

D. Kondisi Sosial Budaya dan Keagamaan Masyarakat di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma

1. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Ilir Talo

Sebagian besar penduduk Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma adalah suku Serawai yang merupakan penduduk asli dan mendiami wilayah ini sejak dahulu kala secara turun temurun. Selain itu, ada juga suku Jawa atau suku pendatang yang mendiami daerah tertentu, seperti: Kelurahan Mekar Sari, Penago II, Margo Sari, dan Rawa Indah. Oleh karena itu, suku mayoritas adalah suku Serawai maka adat istiadat yang berlaku di wilayah ini adalah adat istiadat Serawai.

Pada dasarnya adat istiadat di daerah ini hampir sama dengan daerah lain terutama dalam hal perkawinan, khitanan, syukuran dan upacara lainnya. Kalaulah ada perbedaan, hanya menunjukkan ciri khas daerah tersebut hingga pada saat ini, menurut keterangan para pemuka masyarakat setempat, bila dibandingkan dengan beberapa tahun yang silam ternyata kegiatan masyarakat berdasarkan adat istiadat asli daerah ini mengalami penurunan.

Di daerah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma banyak dijumpai beberapa kesenian tradisional yang merupakan warisan budaya nenek moyang. Kesenian tersebut antara lain:

- a. Pantun bersahut, yaitu sejenis kesenian sastra yang mengandung nasehat, kesenian ini dulu sering muncul pada saat upacara perkawinan.
- b. Arsitektur tradisional, yaitu bangunan tradisional masyarakat seperti: rumah, pondok, lumbung padi, dan lain-lain.
- c. Pencak silat, yaitu seni bela diri yang telah dikenal sejak zaman dahulu. Kesenian ini sering dimunculkan pada upacara perkawinan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Ketua Lembaga Adat Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, dalam proses tahap pernikahan, banyak tahapan yang harus dilakukan yaitu: dimulai dari proses perkenalan calon kedua pengantin. Setelah itu dilangsungkan prosesi berciri atau tunangan. Tunangan dilakukan dengan cara seorang laki-laki atau bujang memberikan uang kepada seorang gadis, dan gadis tersebut juga memberikan pakaian berupa kain panjang sebagai tanda bertunangan kepada bujang tersebut. Kemudian pihak calon pengantin laki-laki berjanji suatu malam nanti dari pihak laki-laki akan datang ke rumah sang gadis untuk memberikan uang hantaran. Pada malam kedatangan *menda* atau tamu dari pihak keluarga laki-laki, dalam rangka *beijo* atau *berasan*, pihak laki-laki memberikan uang dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua pihak keluarga.¹²⁰

2. Kondisi Keagamaan Masyarakat Kecamatan Ilir Talo

Berdasarkan informasi yang disampaikan Ketua Lembaga Adat Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, dalam pelaksanaan acara

¹²⁰Fauzi, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Wawancara tanggal 5 Desember 2024.

pernikahan di masyarakat Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, dimana sebelum melaksanakan acara resepsi pernikahan, tradisi yang dilakukan adalah tradisi gotong royong yang dilakukan antar warga Kecamatan Ilir Talo, baik oleh bapak-bapak maupun ibu-ibu dan anak-anak muda sampai acara resepsi pernikahan selesai. Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi gotong royong tersebut yaitu mempererat tali silaturahmi dan semangat tolong menolong yang masih kuat, sehingga acara resepsi pernikahan yang diselenggarakan oleh salah satu warga Kecamatan Ilir Talo berjalan lancar dan khidmat.¹²¹

E. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan Masyarakat Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma

1. Kondisi Ekonomi Masyarakat Kecamatan Ilir Talo

Kondisi perekonomian masyarakat di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma bermacam-macam, dari yang pekerjaannya sebagai petani, wiraswasta dan Pegawai Negeri Sipil. Dalam satu keluarga ada yang bekerja hanya sebagai petani, tetapi ada juga yang merangkap pekerjaannya sebagai petani dan wiraswasta atau petani sekaligus bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hasil pertanian di Kecamatan Ilir Talo jenisnya bermacam-macam, yaitu kebun sawit, kebun karet, sawah, dan lain sebagainya. Namun sebagian besar penghasilan masyarakat Kecamatan Ilir Talo adalah dari perkebunan sawit.

¹²¹Fauzi, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Wawancara tanggal 5 Desember 2024.

2. Kondisi Pendidikan Masyarakat Kecamatan Ilir Talo

Pendidikan masyarakat Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma yaitu dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Berikut ini data sekolah dan data jumlah siswa di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma yaitu:

Tabel 3.3

Data Sekolah di Kecamatan Ilir Talo

No	Tingkatan	Negeri	Swasta
1	Taman Kanak-kanak	5	-
2	Sekolah Dasar	11	-
3	Sekolah Menengah Pertama	3	-
4	Sekolah Menengah Atas	1	-
5	Sekolah Menengah Kejuruan	-	-

Sumber: Arsip Kantor Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma tahun 2024.

Tabel 3.4

Data Siswa di Kecamatan Ilir Talo

No	Tingkatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak (TK)	162	134	296
2	Sekolah Dasar	903	761	1664
3	Sekolah Menengah Pertama	286	279	565
4	Sekolah Menengah Atas	136	123	259
5	Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	-

Sumber: Arsip Kantor Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma tahun 2024.

F. Sejarah Tradisi Uang Hantaran Masyarakat Serawai

Tradisi uang hantaran dalam perkawinan masyarakat Serawai merupakan bagian dari praktik adat yang hidup dan diwariskan secara turun-

temurun dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks masyarakat Melayu dan Serawai, uang hantaran dipahami sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk membantu biaya perkawinan dan sebagai simbol penghormatan antarkeluarga. Tradisi uang hantaran di masyarakat Melayu bukan semata-mata kewajiban agama, melainkan kesepakatan adat yang berkembang dari kebiasaan sosial dan kebutuhan ekonomi pesta perkawinan.¹²²

Di lingkungan masyarakat Serawai, tradisi ini juga berkaitan dengan sistem adat yang masih dijaga sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014 menegaskan bahwa hukum adat Tana Serawai meliputi perangkat adat, adat istiadat, budaya, dan seni tradisional, sehingga praktik perkawinan seperti uang hantaran dapat dipahami sebagai bagian dari struktur adat yang masih diakui secara lokal.¹²³

Tradisi perkawinan juga ditunjukkan sebagai ruang penting untuk mempertahankan nilai-nilai kekerabatan, musyawarah, dan penghormatan sosial.¹²⁴ Sejarah uang hantaran di Ilir Talo, Kabupaten Seluma berakar dari tradisi perkawinan adat suku serawai yang mengatur propesi meminang, musyawarah adat (berasan), dan simbol pengikat kekeluargaan. Tradisi ini lahir dari kebiasaan turun menurun untuk menghormati pihak keluarga perempuan.

¹²² Mawardi et al., "The Tradition of 'Uang Hantaran' in Riau Malay Marriage: An 'Urf-Based and Maqāṣid Al-Sharī'ah Analysis," *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 10, no. 1 (2026): 246–262.

¹²³ "Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat, Melalui BPK RI," <https://peraturan.bpk.go.id/Details/54431/perda-kab-seluma-no-4-tahun-2014>.

¹²⁴ "Pola Komunikasi Tokoh Adat Suku Serawai Pino Raya Dalam Melestarikan Tradisi Merisau Rasan," *OISCOM: Journal of Islamic Communication* 4, no. 2 (2024): 40–48.

Secara historis, uang hantaran tumbuh dari kebiasaan masyarakat dalam mempersiapkan perkawinan agar beban penyelenggaraan pesta tidak sepenuhnya ditanggung oleh satu pihak. Dalam perkembangan berikutnya, praktik ini menjadi lebih terstruktur karena berkaitan dengan kehormatan keluarga, status sosial, dan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki. Karena di sebagian masyarakat adat, uang hantaran tidak hanya dimaknai sebagai bantuan biaya, tetapi juga sebagai tanda kesungguhan keluarga laki-laki dalam meminang perempuan.¹²⁵

G. Struktur Adat Serawai

Struktur adat Serawai di Kabupaten Seluma dapat dipahami melalui keberadaan perangkat adat yang bekerja dalam kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan Perda Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014, kompilasi hukum adat Tana Serawai mencakup Buku I tentang Perangkat Adat, Buku II tentang Hukum Adat Tana Serawai, Buku III tentang Adat Istiadat Tana Serawai, Buku IV tentang Budaya Tana Serawai, dan Buku V tentang Seni Tradisional Tana Serawai. Ini menunjukkan bahwa adat Serawai memiliki pengaturan yang sistematis, bukan sekadar kebiasaan informal.¹²⁶

Struktur adat biasanya melibatkan unsur pimpinan adat, tetua adat, tokoh masyarakat, dan pihak keluarga yang memiliki kedudukan tertentu dalam pengambilan keputusan. Dalam kajian tentang tokoh adat Serawai, terlihat

¹²⁵ Ahmad Jamilurrahman and Muhsan, "Uang Hantaran Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kuala Tolam, Pelalawan: Analisis Perspektif Maqasis Al-Syariah," *Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan* 6, no. 3 (2026): 353–362.

¹²⁶ "Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat, Melalui BPK RI,."

bahwa tokoh adat berfungsi menjaga, menyampaikan, dan melestarikan tradisi melalui komunikasi kelompok, komunikasi organisasi antartokoh adat, serta komunikasi interpersonal kepada generasi muda. Fungsi ini menunjukkan bahwa struktur adat berjalan melalui jaringan relasi sosial yang saling terhubung.

Struktur adat Serawai dapat dipahami sebagai susunan sosial yang mengatur hubungan antarwarga, penyelesaian persoalan keluarga, dan pelaksanaan adat perkawinan. Struktur adat tersebut penting karena penetapan uang hantaran tidak dilepaskan dari peran tokoh adat dan keluarga besar yang ikut memberi pertimbangan dalam proses lamaran.¹²⁷

H. Mekanisme Musyawarah Adat

Musyawarah adat merupakan mekanisme utama dalam penyelesaian persoalan dan pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat Serawai. Musyawarah dilakukan untuk membicarakan waktu lamaran, besaran uang hantaran, bentuk hantaran, dan waktu pelaksanaan akad nikah. Proses ini mencerminkan cara kerja adat yang menekankan kesepakatan bersama dan penghormatan terhadap pihak-pihak yang terlibat.¹²⁸

Dalam penelitian tentang tokoh adat Serawai, komunikasi adat dilakukan melalui pola komunikasi kelompok dan organisasi, terutama ketika tokoh adat berperan menyampaikan pandangan kepada masyarakat dan sesama pemangku adat. Pola ini menunjukkan bahwa keputusan adat tidak lahir dari

¹²⁷ “Pola Komunikasi Tokoh Adat Suku Serawai Pino Raya Dalam Melestarikan Tradisi Merisau Rasan.”

¹²⁸ “Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat, Melalui BPK RI.”

kehendak individu, tetapi dibangun melalui dialog sosial yang mempertimbangkan kepentingan keluarga dan keharmonisan hubungan antarkerabat. Musyawarah juga berfungsi mencegah konflik agar persoalan adat perkawinan tidak berkembang menjadi sengketa keluarga.

Pada praktiknya, mekanisme musyawarah adat sering melibatkan perwakilan keluarga laki-laki, keluarga perempuan, serta tokoh adat yang dianggap memahami adat setempat. Dalam tradisi perkawinan Melayu yang sejenis, uang hantaran ditetapkan melalui kesepakatan bersama, namun apabila nilainya terlalu tinggi, praktik tersebut dapat menimbulkan beban ekonomi dan penundaan pernikahan. Karena itu, musyawarah adat seharusnya berfungsi sebagai sarana mencari jalan tengah yang adil dan tidak memberatkan salah satu pihak.¹²⁹

I. Tokoh Adat

Tokoh adat memiliki kedudukan penting dalam masyarakat Serawai karena berperan sebagai penjaga nilai, penengah sengketa, dan penyampai norma adat kepada masyarakat. Dalam praktik adat perkawinan, tokoh adat sering menjadi juru bicara keluarga dan pihak yang membantu menjelaskan prosedur adat kepada kedua belah pihak. Peran ini menjadikan tokoh adat sebagai figur sentral dalam menjaga keteraturan sosial.¹³⁰

Tokoh adat menggunakan komunikasi kelompok untuk masyarakat, komunikasi organisasi untuk sesama ketua adat, dan komunikasi interpersonal

¹²⁹ Jamilurrahman and Muhsan, "Uang Hantaran Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kuala Tolam, Pelalawan: Analisis Perspektif Maqasis Al-Syariah."

¹³⁰ "Pola Komunikasi Tokoh Adat Suku Serawai Pino Raya Dalam Melestarikan Tradisi Merisau Rasan."

untuk generasi muda. Ini menunjukkan bahwa peran tokoh adat tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga edukatif dan komunikatif. Tokoh adat menjadi penghubung antara norma adat yang diwariskan dengan realitas sosial yang berkembang.

Dalam konteks uang hantaran, tokoh adat biasanya turut memberi nasihat agar besaran hantaran disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan keluarga. Peran tokoh adat sangat penting untuk mencegah keputusan yang terlalu memberatkan dan menjaga agar adat tetap berjalan tanpa menimbulkan mudarat. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa adat harus dipelihara selama tidak bertentangan dengan kepatutan sosial dan kemaslahatan masyarakat.¹³¹

Selain itu Tokoh adat dalam tradisi uang hantaran atau Mengantek Piti pada Suku Serawai memiliki peran sentral sebagai pemimpin pertemuan, juru bicara (tukang ngiciak), dan pengatur negosiasi budaya. Peran Tokoh Adat

- Memimpin Pertemuan: Mengatur jalannya prosesi penyambutan rombongan pihak laki-laki di rumah keluarga pihak perempuan.
- Menjadi Juru Bicara: Menyampaikan maksud kedatangan dan melakukan tanya jawab santun menggunakan pantun (seramba) atau bahasa adat yang penuh kiasan.
- Menegosiasikan Mahar/Hantaran: Membantu menetapkan serta memutuskan besaran nilai uang hantaran dan ketentuan adat secara mufakat.¹³²

¹³¹ Jamilurrahman and Muhsan, "Uang Hantaran Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kuala Tolam, Pelalawan: Analisis Perspektif Maqasis Al-Syariah."

¹³² Jamilurrahman and Muhsan, "*Uang Hantaran Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kuala Tolam, Pelalawan: Analisis Perspektif Maqasis Al-Syariah.*"

Struktur dan Istilah Pendukung :

Tukang Ngiciak: Sebutan khusus untuk juru bicara dari masing-masing pihak keluarga. Jemo Tuo-tuo: Para orang tua atau sesepuh adat yang mendampingi jalannya musyawarah. Jughai Tuo: Kepala kelompok kekerabatan atau dusun yang memegang otoritas adat setempat.

J. Struktur Lembaga Adat

Lembaga adat di masyarakat Serawai merupakan wadah yang mengatur, menjaga, dan menegakkan nilai-nilai adat dalam kehidupan sosial. Keberadaan lembaga adat ini tercermin dalam pengakuan hukum daerah terhadap kompilasi hukum adat Tana Serawai, yang mencakup perangkat adat dan adat istiadat sebagai bagian resmi dari struktur sosial lokal.¹³³ Dengan demikian, lembaga adat bukan hanya simbol budaya, melainkan institusi sosial yang memiliki fungsi pengaturan.

Struktur lembaga adat umumnya terdiri atas unsur pimpinan adat, tetua adat, tokoh masyarakat, dan unsur keluarga yang memiliki kewenangan moral dalam penyelesaian masalah adat. Dalam konteks perkawinan, lembaga adat menjadi forum untuk membicarakan persiapan lamaran, penetapan uang hantaran, dan penyelesaian apabila terjadi perbedaan pendapat.¹³⁴ Dengan struktur seperti ini, adat bekerja sebagai mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan hubungan antarwarga.

¹³³ “Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat, Melalui BPK RI.”

¹³⁴ “Pola Komunikasi Tokoh Adat Suku Serawai Pino Raya Dalam Melestarikan Tradisi Merisau Rasan.”

Keberadaan lembaga adat juga penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi Serawai di tengah perubahan sosial. Dalam kajian etnografis dan budaya Serawai, tradisi hanya dapat bertahan apabila ada tokoh dan lembaga yang aktif meneruskan nilai adat kepada masyarakat. Karena itu, dalam penelitian ini, struktur lembaga adat perlu dijelaskan agar pembaca memahami bahwa uang hantaran tidak berdiri sendiri, tetapi lahir dari sistem adat yang lebih luas.¹³⁵

Struktur Lemabaga Adat :



¹³⁵ "Pola Komunikasi Tokoh Adat Suku Serawai Pino Raya Dalam Melestarikan Tradisi Merisau Rasan."